



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 768 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Usul Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/6316/SJ tanggal 23 September 2022;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/6282/SJ tanggal 23 September 2022;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01137/KEP/AU/2022 tanggal 28 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : **IMEL IRWAN, S.Tr.IP**
2. NIP : 200007152021082001
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 15 Juli 2000
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2021
5. Jabatan : Analis Tata Praja
6. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
7. Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Penyusun Rencana Mutasi** pada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon**.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 04 Oktober 2022

a.n. **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA, a


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003